



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jalan Kartini No. 12 Bengkulu. Kode Pos 28751
E-mail : Diskominfotik@bengkalis.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS**

NOMOR: 3.18/Kpts.SDKI/2018/62

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU NETRALITAS PEGAWAI
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS MELALUI MEDIA ONLINE DAN MEDIA
SOSIAL DALAM PEMILIHAN GUBERNUR RIAU DAN WAKIL GUBERNUR RIAU
TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS**

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah netralitas, yaitu bahwa setiap Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun;
 - b. bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa dan atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pangan calon;
 - c. bahwa media online dan media sosial dapat dijadikan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Honorer di Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk tidak netral dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018, sehingga perlu dilakukan pemantauan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Bengkulu tentang Pembentukan Tim Pemantau Netralitas Pegawai di Pemerintah Kabupaten Bengkulu melalui Media Online dan Media Sosial dalam Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis; dan
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis. (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIS KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU NETRALITAS PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS MELALUI MEDIA ONLINE DAN MEDIA SOSIAL DALAM PEMILIHAN GUBERNUR RIAU DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Pemantau Netralitas Pegawai Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Media Online dan Media Sosial dalam Pemilihan Gubernur Riau Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : *Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :*

- a. memantau netralitas Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 di media online dan media sosial; dan
- b. melaporkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis melalui Kepala Bidang Sumber Daya

Komunikasi dan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemantau bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Bengkalis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI/PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 19 Januari 2018

Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS,



Drs. JOHANSYAH SYAFRI
NIP. 196680411 199303 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
 KABUPATEN BENGKALIS.
 NOMOR : 3.18/Kpts.SDKI/2018/62
 TANGGAL : 19 JANUARI 2018

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	ADISUTRISNO, SE NIP. 19751218 201001 1 002	Kepala Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Ketua	
2.	NASRIL, SH NIP. 19720404 199403 1 007	Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik	Sekretaris	
3.	DANI SYOFIAN, AMP NIP. 19650601 198603 1 007	Kepala Seksi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan Penyediaan Akses Informasi	Anggota	
4.	SAMSIR, SE NIP. 19760703 199703 1 003	Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	Anggota	
5.	JOHN HENDRIZAL, SE NIP. 19760620 199703 1 002	Kepala Seksi Layanan Hubungan Media	Anggota	
6.	ZULKIFLI, A.Md NIP. 19721128 200003 1 003	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi	Anggota	
7.	DARMAWANTO, S.Ag NIP. 19771228 200701 1 006	Kepala Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Anggota	

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
8.	BABAM SURYAMAN, S.Pd.I NIP. -	Staf Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Anggota	
9.	SYAFRI YADONA NIP. -	Staf Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota	
10.	ZURIAT ABDILLAH, S.Pd.I NIP. -	Staf Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Anggota	
11.	SILVIA ROZA NIP. -	Staf Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota	



 KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
 INFORMATIKA DAN STATISTIK
 KABUPATEN BENGKALIS
Drs. JOHANSYAH SYAFRI
 Pembina
 NIP. 19680411 199303 1 009